

MANUAL MUTU

TAHUN
2024

Bina Darma
GEDUNG
Prof. Bochari Rachman

UNIVERSITAS
BINA DARMA PALEMBANG

(0711)-515582






universitas@binadarma.ac.id



Jln. Jend Ahmad Yani No. 03, Kec. Silaberanti,
Kel. Jakabaring, Kota Palembang, 30251.



HALAMAN PENGESAHAN

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI	KODE : MNLN_UBD/BPMA/XI/2024
	STANDAR MUTU BERBASIS RESIKO	Revisi ke :
		Tanggal : 30 November 2024

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Mega Silvia, S.E., M.Si., PHD	Ketua	
2. Ely Mulyati, S.T., M.T	Anggota	
3. Andrian Noviardy, S.E., M.Si	Anggota	
4. Dr. Emawati, M.Pd	Anggota	
5. Syahril Rizal, S.T., M.M., M.Kom	Anggota	

Dikendalikan Oleh : Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi	Ditetapkan Oleh : Rektor	Disahkan Oleh : Yayasan Bina Darma Palembang
 Mega Silvia, S.E., M.Si., PHD	 Prof. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M	 Linda Unsriana, S.S., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami mempersembahkan Buku Manual Mutu Universitas Bina Darma, yang disusun sebagai bagian integral dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma. Buku ini menjadi pedoman teknis yang mendukung pelaksanaan dan pengelolaan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Manual mutu ini dirancang untuk memberikan panduan rinci terkait prosedur, mekanisme, dan tanggung jawab dalam setiap siklus penjaminan mutu, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Dengan pendekatan sistematis ini, Universitas Bina Darma berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh universitas.

Kami berharap Buku Manual Mutu ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh civitas akademika Universitas Bina Darma dalam mewujudkan budaya mutu dan mencapai tujuan strategis universitas. Kami juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam implementasi dan pengawasan pelaksanaan manual ini, sehingga visi Universitas Bina Darma sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global dapat tercapai.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Manual Mutu ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Bina Darma.

Palembang, 30 November 2024

Rektor,

Prof. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2
2.1 Visi.....	2
2.2 Misi	2
2.3 Tujuan	2
2.4 Strategi	3
2.5 Budaya Mutu Universitas Bina Darma.....	4
BAB III STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB IV LUAS LINGKUP MANUAL SPMI	6
4.1 Landasan Hukum Manual SPMI	6
4.2 Fungsi Manual Mutu SPMI	7
4.3 Macam Manual Mutu SPMI	7
4.4 Definisi Istilah	8
BAB V PENETAPAN STANDAR SPMI	11
5.1 Gambaran Umum	11
5.2 Tujuan Penetapan Standar SPMI	11
5.3 Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI.....	12
5.4 Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI	13
5.5 Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI.....	13
BAB VI MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	14
6.1 Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI.....	14
6.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI	14
6.3 Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI	14
6.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI.....	15
BAB VII MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	16
7.1 Tujuan Evaluasi Standar SPMI.....	16

7.2	Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI	16
7.3	Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI	17
7.4	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI.....	18
BAB VIII MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI		19
8.1	Tujuan Pengendalian Standar SPMI	19
8.2	Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI	19
8.3	Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI.....	19
8.4	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI	22
BAB IX MANUAL PENINGKATAN/PENGEMBANGAN STANDAR SPMI.....		23
9.1	Tujuan Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI	23
9.2	Luas Lingkup Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI	23
9.3	Langkah-Langkah Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI	24
9.4	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI.....	26
REFERENSI.....		27

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA
NOMOR: 0114/SK/Univ-BD/XI/2024

TENTANG

PERATURAN MANUAL MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA.

- Menimbang : a. bahwa dalam pengendalian pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional diperlukan Standar Mutu dalam sistem penjaminan mutu internal di Universitas Bina Darma;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Bina Darma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.:
- Nomor: 112/D/O/2002 Tanggal 7 Juni 2002 tentang Penggabungan 3 (tiga) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Bina Darma di Palembang dan Penambahan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bina Darma di Palembang;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- Nomor: 568/KPT/I/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Bina Darma di Kota Palembang Menjadi Yayasan Bina Darma Palembang;
15. Keputusan Pengurus Yayasan Bina Darma Palembang Nomor: 001/SK/YBDP/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Pengangkatan sebagai Rektor Universitas Bina Darma;
16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Darma Palembang Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, S.H.,M.Kn.,M.H. Nomor: 37 tanggal 22 Juli 2023;
17. Statuta Universitas Bina Darma Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MANUAL MUTU UNIVERSITAS BINA DARMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bina Darma yang selanjutnya disingkat UBD adalah perguruan tinggi swasta badan hukum.
2. Rektor adalah organ UBD yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UBD. ✚

3. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
4. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
6. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
7. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Bina Darma ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
8. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan peningkatan/pengembangan standar SPMI diimplementasikan.
9. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
10. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
11. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
12. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
13. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
15. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
16. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Darma.
19. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
20. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
21. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Audit Mutu Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Bina Darma dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Bina Darma untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Bina Darma.
23. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
24. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
25. *Benchmarking* : Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

Pasal 2

Manual Mutu UBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Manual Mutu UBD berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UBD.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 0104/SK/Univ-BD/V/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan dan Pengesahan Manual Mutu Universitas Bina Darma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Bina Darma.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 30 November 2024
REKTOR,

PROF. DR. SUNDA ARIANA, M.PD., M.M. 

Tembusan diberikan kepada yth:

1. Seluruh Wakil Rektor Universitas Bina Darma;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi Universitas Bina Darma;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Darma;
4. Seluruh Dekan Universitas Bina Darma;
5. Seluruh Kepala Program Stud Universitas Bina Darma;
6. Manager Pusat Pelayanan Mahasiswa Universitas Bina Darma;
7. Seluruh Pimpinan Unit Kerja Universitas Bina Darma;
8. Arsip,

BAB I PENDAHULUAN

Buku Manual Mutu Universitas Bina Darma ini disusun sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan sistem mutu yang berkelanjutan di seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Bina Darma. Penyusunan buku manual ini mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan pentingnya kualitas pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam UU ini, pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan siap bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi wajib memiliki sistem penjaminan mutu yang terstruktur dan berjalan efektif untuk menjamin keberhasilan pendidikan yang berkualitas.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 memberikan pedoman lebih lanjut terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, termasuk mekanisme evaluasi dan pengendalian mutu yang harus dilakukan secara berkala.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 juga menjadi acuan penting dalam membangun sistem penjaminan mutu yang efektif. Keputusan ini mengatur tentang standar mutu yang harus dicapai oleh perguruan tinggi serta prosedur yang harus dilalui dalam menilai dan menjaga mutu pendidikan, baik di tingkat program studi maupun institusi secara keseluruhan.

Buku manual mutu ini bertujuan untuk menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu yang berbasis pada regulasi tersebut. Dengan adanya sistem mutu yang terstandarisasi, diharapkan Universitas Bina Darma dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa, serta berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan zaman.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS BINA DARMA

2.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional yang Adaptif Sains dan Teknologi

2.2 Misi

- a. Menyelenggarakan program pendidikan yang adaptif sains dan teknologi berwawasan global serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
- b. Mengembangkan penelitian aplikatif, inovatif dan berkelanjutan yang berkontribusi pada penguasaan sains dan teknologi terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mendukung pembangunan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Melakukan dan memperkuat kemitraan dan kerja sama dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.
- e. Menghasilkan lulusan dengan budaya mutu PRIDE yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global, dengan kemampuan adaptif sains, teknologi, serta dinamika sosial dan ekonomi.

2.3 Tujuan

Tujuan Jangka Pendek (5 Tahun) – Lingkup ASEAN

1. Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas Tinggi
 - a) Menerapkan kurikulum adaptif yang sesuai dengan standar *Outcome Based Education* (OBE) dan fokus pada peningkatan literasi digital.
 - b) Meningkatkan kualitas pengajaran melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen.
 - c) Melengkapi keahlian mahasiswa dengan sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan internasional.
 - d) Menyiapkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi terkini.
 - e) Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai akreditasi institusi unggul.
2. Pengembangan Penelitian Inovatif dan Berkelanjutan
 - a) Fokus pada riset-riset yang relevan dengan isu strategis SDGs.
 - b) Berpartisipasi dalam konsorsium riset ASEAN untuk meningkatkan inovasi teknologi tepat guna.
 - c) Sebagai center of excellence penelitian dan penerapan teknologi informasi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi
 - a) Mengembangkan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis sains dan teknologi.

- b) Melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas ASEAN untuk proyek pengabdian berkelanjutan.
4. Kerja Sama Strategis di Kawasan ASEAN
- a) Memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan lembaga pemerintah ASEAN dalam bentuk berbagai ruang lingkup bidang Kerjasama salah satunya program *twinning degree* dan mobilitas mahasiswa.
 - b) Mengadakan konferensi atau simposium tingkat ASEAN sebagai platform berbagi pengetahuan.
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa
- a) Menghasilkan lulusan dengan budaya mutu PRIDE serta kompetensi dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar ASEAN.
 - b) Memperkuat program magang di perusahaan-perusahaan multinasional di kawasan ASEAN.
 - c) Memperluas akses dan menambah jumlah mahasiswa dalam dan luar negeri.

2.4 Strategi

Strategi Jangka Pendek (5 Tahun) – Lingkup ASEAN

1. Pendidikan dan Pengajaran Berkualitas Tinggi
 - a) Strategi 1.1: Mengintegrasikan standar *Outcome Based Education* (OBE) dalam seluruh program studi dan melatih dosen untuk menerapkannya.
 - b) Strategi 1.2: Menguatkan kualifikasi dan kompetensi dosen melalui program *degree* dan *nondegree*,
 - c) Strategi 1.3: Melengkapi kurikulum dengan mata kuliah yang selaras dengan sertifikasi kompetensi nasional dan internasional,
 - d) Strategi 1.4: Mengembangkan platform pembelajaran digital berbasis teknologi AI untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
 - e) Strategi 1.5: Meningkatkan kualitas pengelolaan program studi dalam mencapai akreditasi institusi UBD unggul
2. Pengembangan Penelitian Inovatif dan Berkelanjutan
 - a) Strategi 2.1: Mengembangkan penelitian pada pusat riset dengan isu strategis SDGs,
 - b) Strategi 2.2: Menyediakan hibah penelitian internal yang fokus pada isu strategis SDGs,
 - c) Strategi 2.3: Berpartisipasi dalam konsorsium riset ASEAN untuk akses pendanaan kolaboratif dan publikasi bersama.
 - d) Strategi 2.4: Mendorong dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi dan jurnal internasional di ASEAN.
 - e) Strategi 2.5: Meningkatkan pusat riset menjadi *center of excellence* penelitian dan penerapan teknologi informasi.

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Teknologi
 - a) Strategi 3.1: Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan industri untuk menjalankan program corporate social responsibility (CSR) berbasis sains dan teknologi.
 - b) Strategi 3.2: Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian isu strategis SDGs untuk memberdayakan komunitas lokal dan ASEAN.
4. Kerja Sama Strategis di Kawasan ASEAN
 - a) Strategi 4.1: Menandatangani MoU MoA dan IA dengan universitas dan industri di ASEAN untuk program twinning degree dan riset bersama.
 - b) Strategi 4.2: Bergabung dengan jaringan AIMS (ASEAN International Mobility for Students) untuk memperluas pertukaran mahasiswa.
 - c) Strategi 4.3: Menjalinkan kerjasama dengan universitas di ASEAN untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan ICIBA dan SOSEIC.
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mahasiswa
 - a) Strategi 5.1: Mendorong mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi kompetensi profesional yang diakui secara nasional dan internasional.
 - b) Strategi 5.2: Menyediakan program magang regional dengan perusahaan multinasional di ASEAN.
 - c) Strategi 5.3: Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa yang terintegrasi dalam pembelajaran.
 - d) Strategi 5.4: Memperkuat pemasaran program studi dan memperluas akses melalui program pembelajaran jarak jauh.
 - e) Strategi 5.5: memperkuat strategi pemasaran.

2.5 Budaya Mutu Universitas Bina Darma

PRIDE sebagai budaya mutu Universitas Bina Darma :

1. **Persistent**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus gigih dalam bekerja.
2. **Responsive**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus responsive dan mengerjakan seluruh pekerjaan dengan waktu dan target yang telah ditetapkan.
3. **Innovative**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus memberikan inovasi-inovasi terbaik dalam bekerja.
4. **Discipline**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus disiplin dalam bekerja.
5. **Excellent**, artinya seluruh sivitas akademika Universitas Bina Darma harus bekerja dengan baik dan berprestasi dengan luar biasa

BAB IV LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma mencakup semua aspek penyelenggaraan perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan kelembagaan. Lingkup ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu untuk memastikan pencapaian standar pendidikan tinggi.

Lingkup SPMI meliputi pengelolaan input, proses, dan output tri dharma perguruan tinggi, yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mengatur pelaksanaan penjaminan mutu dengan pendekatan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Lingkup manual mutu ini mencakup Standar Pendidikan Tinggi : Penyusunan, implementasi, dan evaluasi standar yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ; Standar Pelayanan Pendukung : Pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, serta kerja sama yang mendukung pelaksanaan tri dharma ; Monitoring dan Evaluasi : Proses pengawasan terhadap pemenuhan standar secara berkala ; Peningkatan Berkelanjutan : Penyusunan rencana dan pelaksanaan perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi.

Manual Mutu SPMI Universitas Bina Darma dirancang untuk menjamin integrasi dan harmonisasi antara kebijakan mutu, standar mutu, dan dokumen operasional. Lingkup ini tidak hanya mencakup kegiatan di lingkungan internal universitas, tetapi juga menjangkau pelaksanaan kerja sama dengan pihak eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, Manual Mutu ini bertujuan untuk membangun budaya mutu yang berkelanjutan di Universitas Bina Darma. Melalui pelaksanaan SPMI yang konsisten, universitas berkomitmen untuk mencapai visi menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4.1 Landasan Hukum Manual SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Butir-butir mutu yang ditetapkan Universitas Bina Darma mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Statuta Universitas Bina Darma Tahun 2025 - 2030.
9. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Bina Darma Tahun 2025 - 2030.
10. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Darma Tahun 2024.

4.2 Fungsi Manual Mutu SPMI

Dokumen Manual SPMI Universitas Bina Darma berfungsi sebagai:

- a. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
- b. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- c. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

4.3 Macam Manual Mutu SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI Universitas Bina Darma berkaitan dengan pentahapan bagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) pada Pasal 52 dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan (PPEPP) Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Bina Darma.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA) beserta Tim Ad Hoc hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor dan Yayasan Bina Darma Palembang.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan nondosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Bina Darma yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi

Standar Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan melalui proses Audit Mutu Internal (AMI) oleh BPMA dan Tim Asesor pada masing-masing program studi dan unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar
 - a) Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan nondosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
 - b) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA), serta Tim Audit Mutu Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.
5. Tahap Peningkatan/Pengembangan Standar
 - a) Tahap Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
 - b) Penentuan Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh BPMA, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

4.4 Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual SPMI Universitas Bina Darma diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

1. Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Bina Darma ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan

- bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan peningkatan/pengembangan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
 8. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
 9. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
 10. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
 11. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
 12. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
 13. Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 14. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
 15. Evaluasi: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
 16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Bina Darma.
 17. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
 18. Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
 19. Dampak: Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisidawalkekondisibarusepertiyangtelahditetapkandisebelumnya.
 20. Audit Mutu Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Bina Darma dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Bina Darma untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Bina Darma.
 21. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
 22. Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus

berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

23. *Benchmarking*: Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB V PENETAPAN STANDAR SPMI

5.1 Gambaran Umum

Penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma adalah langkah strategis untuk menjamin pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu dan relevan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penetapan standar merupakan tahap perencanaan dalam siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang berfungsi sebagai acuan utama bagi pengelolaan institusi dan proses akademik.

Universitas Bina Darma menetapkan standar SPMI dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan institusi. Standar ini mencakup tiga elemen utama tri dharma perguruan tinggi Standar Pendidikan : Mengatur pelaksanaan proses pembelajaran, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, hingga evaluasi hasil belajar. Standar ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja ; Standar Penelitian : Menjadi panduan bagi pengembangan penelitian yang inovatif, berkualitas, dan berdampak luas. Standar ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga publikasi hasil penelitian, yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Standar Pengabdian kepada Masyarakat : Menentukan prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian yang memberdayakan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

5.2 Tujuan Penetapan Standar SPMI

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar ini menjadi acuan utama bagi seluruh elemen universitas dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkesinambungan.

Adapun tujuan utama penetapan standar SPMI Universitas Bina Darma meliputi:

a. Menjamin Pencapaian Mutu Pendidikan Tinggi

Penetapan standar bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal ini mencakup aspek input, proses, output, hingga outcome yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

b. Mewujudkan Budaya Mutu di Lingkungan Universitas

Standar yang ditetapkan menjadi dasar bagi pengembangan budaya mutu, di mana setiap individu dan unit kerja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan adanya standar yang jelas, Universitas Bina Darma dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan transparansi dalam pelaporan kinerja kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

d. Memperkuat Daya Saing Universitas

Standar SPMI dirancang untuk mendorong universitas menjadi institusi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, dengan menghasilkan lulusan yang kompeten, inovasi yang bermanfaat, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak luas.

- e. Mendukung Perbaikan Berkelanjutan
Penetapan standar memberikan dasar untuk melaksanakan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sehingga universitas dapat secara sistematis melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- f. Memenuhi Kepatuhan terhadap Regulasi
Penetapan standar memastikan bahwa Universitas Bina Darma memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023. Hal ini memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bina Darma.

5.3 Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bina Darma memiliki cakupan yang komprehensif, meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Luas lingkup ini mencakup pengelolaan tri dharma perguruan tinggi, tata kelola kelembagaan, serta layanan pendukung yang berkontribusi pada pencapaian mutu secara berkelanjutan. Lingkup penetapan standar di Universitas Bina Darma terdiri atas:

1. Standar Pendidikan
 - a) Penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (learning outcomes)
 - b) Pelaksanaan proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas.
 - c) Evaluasi hasil belajar untuk menjamin kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
2. Standar Penelitian
 - a) Panduan pelaksanaan penelitian yang relevan, inovatif, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b) Target luaran penelitian yang mencakup publikasi, paten, atau produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - c) Dukungan fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan penelitian yang berkualitas.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - a) Prosedur pelaksanaan program pengabdian yang memberdayakan masyarakat.
 - b) Kriteria keberlanjutan dan dampak program bagi komunitas sasaran.
 - c) Integrasi kegiatan pengabdian dengan pendidikan dan penelitian.
4. Standar Tambahan yang terdiri dari :
 - a) Standar Tata Pamong/Tata Kelola
 - b) Standar Visi Misi
 - c) Standar Audit Mutu Internal
 - d) Standar Integrasi Penelitian dan PKM
 - e) Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - f) Standar Kerjasama
 - g) Standar Kesejahteraan
 - h) Standar Keuangan
 - i) Standar Penyusunan Kurikulum
 - j) Standar Sarana Prasarana
 - k) Standar Suasana Akademik
 - l) Standar Sumber Daya Manusia
 - m) Standar Teknologi dan Informasi

n) Standar Tracer Study

5.4 Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan standar SPMI Universitas Bina Darma dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Bina Darma sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan acuan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Darma.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Universitas Bina Darma untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Bina Darma.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor dan pengesahan Yayasan.

5.5 Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

1. BPMA, SPI dan Tim Ad Hoc "Penyusun Standar SPMI"
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

BAB VI MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan standar SPMI Universitas Bina Darma dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi, dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan pencapaian mutu yang berkelanjutan. Dengan mengikuti pedoman dari Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, pelaksanaan standar SPMI Universitas Bina Darma bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Hal ini juga mendukung pencapaian visi Universitas Bina Darma sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

6.1 Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bina Darma secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Bina Darma.

6.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI


Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bina Darma dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Universitas Bina Darma pada semua tingkatan baik tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

6.3 Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, SOP, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar 6.1 sebagai berikut:



Gambar 6.1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar SPMI

- ❖ BPMA melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar.
- ❖ BPMA melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja Universitas Bina Darma
- ❖ BPMA dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan masing-masing standar SPMI.
- ❖ Pimpinan Universitas Bina Darma beserta BPMA menyelenggarakan sosialisasi standar mutu berikut SOP dan formulir (Borang) kepada seluruh unit kerja di Universitas Bina Darma baik bidang akademik maupun non akademik serta tenaga akademik dan non-akademik termasuk mahasiswa dan alumni.
- ❖ Seluruh unit kerja di Universitas Bina Darma melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

6.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

BAB VII MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi terhadap pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, evaluasi standar SPMI di Universitas Bina Darma dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada data yang valid untuk menilai sejauh mana standar yang telah ditetapkan tercapai dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi SPMI bukanlah kegiatan yang dilakukan sekali saja, melainkan merupakan bagian dari siklus **PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** yang berkelanjutan. Universitas Bina Darma secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan terus relevan, efektif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dunia pendidikan tinggi. Dengan adanya manual evaluasi ini, Universitas Bina Darma berkomitmen untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kepada mahasiswa, dosen, serta masyarakat.

7.1 Tujuan Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi standar SPMI bertujuan untuk menilai pencapaian standar, mengevaluasi sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tercapai. Hal ini mencakup analisis terhadap hasil pembelajaran, output penelitian, serta dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat; mendeteksi kelemahan dan potensi perbaikan, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi standar yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang ; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, melalui evaluasi yang dilakukan secara terstruktur dan obyektif, universitas dapat meningkatkan akuntabilitas terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal ; mendukung peningkatan mutu berkelanjutan, evaluasi yang dilakukan dengan siklus berkelanjutan memastikan bahwa standar yang ada terus diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan, penelitian, dan masyarakat.

7.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Luas lingkup manual evaluasi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma merujuk pada keseluruhan elemen yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi yang ada di universitas. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, manual evaluasi ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kualitas pendidikan dan pengelolaan universitas, serta peran SPMI dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu dan relevan.

Luas lingkup manual evaluasi standar SPMI Universitas Bina Darma meliputi beberapa aspek penting, antara lain standar penyelenggaraan pendidikan, standar sumber daya manusia, standar sarana prasarana, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan dan tata kelola universitas, standar layanan mahasiswa, standar sistem penjaminan mutu, dan standar kepuasan stakeholder. Dengan mencakup berbagai aspek tersebut, manual evaluasi standar SPMI Universitas Bina Darma berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan

berkelanjutan, yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan siap menghadapi tantangan global.

7.3 Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

Proses evaluasi standar SPMI di Universitas Bina Darma terdiri dari beberapa tahapan utama yang mencakup pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil evaluasi. Pelaksanaan evaluasi di Universitas Bina Darma dilakukan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan pada program studi dan unit kerja di lingkungan Universitas Bina Darma. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Perencanaan Audit

Perencanaan audit mutu internal dimulai dengan penentuan tujuan dan ruang lingkup audit, yang harus sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, dilakukan hal-hal berikut:

- a) Penentuan Tim Auditor: Tim audit harus terdiri dari auditor internal yang kompeten, yang memiliki pemahaman yang baik mengenai standar dan kebijakan mutu.
- b) Penetapan Area Audit: Menentukan area atau unit yang akan diaudit, seperti proses pembelajaran, manajemen kurikulum, fasilitas pendukung, pengelolaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Penyusunan Rencana Audit: Menyusun jadwal, metode, dan instrumen audit yang digunakan. Rencana audit harus mencakup waktu, tempat, dan dokumen yang perlu diperiksa.

2. Pelaksanaan Audit

Setelah perencanaan selesai, pelaksanaan audit dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan Data: Auditor mengumpulkan data terkait dengan pelaksanaan standar SPMI di area yang diaudit. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait (dosen, mahasiswa, staf administrasi), survei, observasi langsung, serta analisis dokumen seperti laporan kinerja, kurikulum, dan hasil evaluasi.
- b) Verifikasi dan Validasi: Auditor memverifikasi kebenaran dan konsistensi data yang diperoleh dengan standar yang berlaku. Auditor juga memeriksa apakah standar yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023.
- c) Pengamatan Lapangan: Auditor melakukan observasi langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan, misalnya proses pembelajaran, penggunaan fasilitas, atau pelaksanaan penelitian, untuk menilai apakah standar yang telah ditetapkan diterapkan dengan baik di lapangan.

3. Analisis dan Penilaian

Setelah data terkumpul, auditor melakukan analisis dan penilaian terhadap hasil audit, yang meliputi:

- a) Perbandingan dengan Standar: Menilai sejauh mana kegiatan atau unit yang diaudit sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam SPMI dan regulasi terkait.
- b) Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan: Menganalisis apakah ada ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam penerapan standar, serta mengidentifikasi area yang telah berhasil memenuhi standar mutu.
- c) Evaluasi Kinerja: Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi implementasi standar mutu, termasuk analisis terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan.

4. Penyusunan Laporan Audit

Setelah proses analisis selesai, auditor menyusun laporan audit yang mencakup:

- a) Temuan Audit: Menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil audit, baik yang positif maupun yang memerlukan perbaikan.
- b) Rekomendasi: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan di area yang ditemukan kelemahan. Rekomendasi ini mencakup tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh unit yang diaudit.
- c) Kesimpulan: Menyimpulkan apakah pelaksanaan standar SPMI telah sesuai dengan yang diharapkan atau perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

7.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah :

1. BPMA, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Manual pengendalian standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa seluruh standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pengendalian standar SPMI di universitas ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan pendidikan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip pengendalian yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, manual pengendalian standar SPMI di Universitas Bina Darma bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen dalam sistem pendidikan yang ada di universitas ini berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Proses pengendalian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

8.1 Tujuan Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bina Darma secara terusmenerus dan berkelanjutan.

8.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Bina Darma merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang optimal dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia pendidikan. Salah satu mekanisme yang penting dalam meningkatkan standar SPMI adalah melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang berfungsi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan merencanakan langkah-langkah strategis guna mencapai standar mutu yang lebih tinggi. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Universitas Bina Darma merupakan forum penting dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan mutu pendidikan tinggi, yang melibatkan pimpinan universitas dan perwakilan dari berbagai unit yang terkait dengan pelaksanaan standar SPMI.

8.3 Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa standar mutu pendidikan di Universitas Bina Darma dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Salah satu mekanisme utama dalam pengendalian standar SPMI adalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang merupakan forum evaluasi dan perencanaan untuk mengendalikan kualitas pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam kerangka RTM, pengendalian standar SPMI dilakukan dengan cara mengawasi, mengevaluasi, dan menyesuaikan kebijakan atau praktik yang diterapkan agar senantiasa memenuhi standar yang ditetapkan dan mengarah pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah pengendalian standar SPMI yang dilakukan

melalui RTM di Universitas Bina Darma:

1. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

Langkah pertama dalam pengendalian standar SPMI adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan standar yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan memeriksa berbagai aspek dalam proses pendidikan, seperti:

- a) Kinerja pembelajaran, termasuk pencapaian kompetensi mahasiswa dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kurikulum.
- b) Kinerja dosen dan tenaga kependidikan, termasuk pengembangan profesionalisme mereka dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran, seperti ruang kuliah, laboratorium, dan teknologi yang mendukung pembelajaran.
- d) Kepuasan mahasiswa dan stakeholders lainnya, melalui survei dan umpan balik mengenai pengalaman mereka dalam menjalani proses pendidikan.

Evaluasi ini akan mengidentifikasi apakah pelaksanaan standar SPMI sudah sesuai dengan yang diharapkan atau ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

2. Identifikasi Kesenjangan dan Masalah yang Ditemui

Setelah evaluasi dilakukan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan SPMI. Hal ini termasuk menganalisis masalah atau hambatan yang ditemukan, baik dalam aspek akademik, pengelolaan sumber daya, maupun kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. RTM juga akan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian standar mutu, seperti:

- a) Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran atau tenaga pengajar yang kurang memadai.
- b) Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya ruang kelas yang memadai atau peralatan laboratorium yang tidak lengkap.
- c) Kendala dalam pengelolaan administrasi, seperti proses yang tidak efisien atau tidak transparan dalam pelayanan akademik.

Identifikasi ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat agar standar SPMI dapat tercapai.

3. Penetapan Kebijakan Pengendalian dan Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kesenjangan, RTM kemudian menyusun kebijakan pengendalian dan perbaikan yang harus diambil untuk memastikan standar SPMI dapat dipenuhi. Kebijakan ini akan mencakup:

- a) Peningkatan dan pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia industri.
- b) Pelatihan dan pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan, agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan layanan pendidikan yang diberikan.
- c) Perbaikan sistem pengelolaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, dengan memperbarui atau menambah fasilitas yang diperlukan.
- d) Penyempurnaan sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan kepada mahasiswa dan pengelolaan pendidikan secara umum.

Kebijakan ini akan dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan dan memastikan bahwa kualitas pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Setelah kebijakan pengendalian dan perbaikan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana tindak lanjut yang lebih terperinci. Rencana ini mencakup:

- a) Prioritas tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian standar mutu.
- b) Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi, baik itu anggaran, fasilitas, atau tenaga kerja.
- c) Penetapan indikator keberhasilan untuk setiap tindakan yang diambil, sehingga hasilnya dapat dipantau dan dievaluasi dengan jelas.

Rencana tindak lanjut ini juga mencakup waktu pelaksanaan, siapa yang bertanggung jawab, serta mekanisme pemantauan agar setiap langkah perbaikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

5. Implementasi Tindakan Perbaikan

Setelah rencana tindak lanjut disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi tindakan perbaikan yang sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi ini melibatkan seluruh civitas akademika Universitas Bina Darma, mulai dari pimpinan universitas hingga dosen dan tenaga kependidikan, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa tindakan perbaikan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa langkah implementasi yang dilakukan antara lain:

- a) Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan profesionalisme bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- b) Realisasi pengadaan fasilitas atau perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan yang lebih baik.
- c) Penyempurnaan sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi layanan kepada mahasiswa dan pihak terkait.

6. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian

Untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang telah diimplementasikan berjalan dengan baik, RTM akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan ini dilakukan untuk:

- a) Memastikan bahwa standar SPMI yang telah ditetapkan dapat tercapai, dengan mengukur kinerja pendidikan dan hasil dari tindakan perbaikan yang dilakukan.
- b) Mengidentifikasi jika ada masalah baru yang perlu diatasi untuk mencapai standar yang lebih baik.
- c) Mengevaluasi apakah perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan kepuasan mahasiswa serta stakeholder lainnya.

Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan ini memastikan bahwa sistem penjaminan mutu tetap efektif dan dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

7. Perbaikan Berkelanjutan dan Penyesuaian Standar

Pengendalian standar SPMI di Universitas Bina Darma bukanlah proses sekali selesai, melainkan sebuah siklus berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, RTM akan menyusun rencana perbaikan lanjutan untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan atau menyesuaikan standar dengan perkembangan baru di dunia pendidikan. Proses ini terus berlanjut dan disempurnakan melalui rapat tinjauan manajemen berikutnya, guna memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga dan berkembang.

8.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah :

1. BPMA, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB IX MANUAL PENINGKATAN/PENGEMBANGAN STANDAR SPMI

Universitas Bina Darma memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan. Salah satu kunci utama dalam mencapai kualitas pendidikan yang tinggi adalah melalui peningkatan dan pengembangan standar SPMI. Proses peningkatan ini dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9.1 Tujuan Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI

Manual ini dirancang untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam proses peningkatan dan pengembangan standar SPMI di Universitas Bina Darma, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen pendidikan mulai dari kurikulum, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan administrasi senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan dan pengembangan standar SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa Universitas Bina Darma selalu mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pasar kerja.

9.2 Luas Lingkup Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI

Universitas Bina Darma berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh aspek pendidikan yang ada di lingkungan universitas memenuhi standar mutu yang tinggi, sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI menjadi bagian integral dari upaya Universitas Bina Darma untuk memastikan bahwa proses pendidikan terus mengalami perbaikan dan relevansi dengan perkembangan zaman.

Peningkatan/pengembangan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal (AMI) yang dilanjutkan dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang menghasilkan rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan/pengembangan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP).

Peningkatan/pengembangan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja Universitas Bina Darma. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI Universitas Bina Darma terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

9.3 Langkah-Langkah Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI

Universitas Bina Darma melaksanakan peningkatan dan pengembangan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan. Langkah-langkah ini dilaksanakan berdasarkan panduan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan dalam menjaga mutu pendidikan.

Berikut adalah langkah-langkah strategis dalam proses peningkatan dan pengembangan standar SPMI di Universitas Bina Darma:

1. **Evaluasi Kinerja Standar SPMI yang Ada**
Langkah awal dalam pengembangan standar adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja standar SPMI yang sudah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pelaksanaan standar mutu, capaian pembelajaran, kinerja dosen, fasilitas, serta kepuasan stakeholder.
 - a) **Survei dan Penilaian:** Melaksanakan survei kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra kerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang berjalan.
 - b) **Audit Mutu Internal (AMI):** Melakukan audit mutu internal secara periodik untuk menilai apakah pelaksanaan SPMI telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. **Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan**
Setelah evaluasi, dilakukan analisis terhadap kebutuhan pengembangan dan kesenjangan antara standar yang ada dan hasil yang dicapai. Hal ini mencakup pengidentifikasian aspek-aspek yang memerlukan peningkatan, baik dalam proses akademik maupun non-akademik.
 - a) **Analisis Gap:** Menentukan perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realisasi saat ini.
 - b) **Prioritas Pengembangan:** Menetapkan aspek-aspek prioritas yang harus ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi.
3. **Penyusunan Rencana Pengembangan Standar**
Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kebutuhan, Universitas Bina Darma menyusun rencana pengembangan standar yang sistematis, realistis, dan berbasis data. Rencana ini mencakup tujuan, langkah-langkah strategis, sumber daya yang dibutuhkan, serta indikator keberhasilan.
 - a) **Penetapan Sasaran Mutu:** Menetapkan sasaran mutu baru yang ingin dicapai melalui pengembangan standar.
 - b) **Penyusunan Strategi:** Merumuskan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh unit kerja, termasuk fakultas, program studi, dan unit layanan administrasi.
4. **Penguatan Kebijakan Standar Mutu**
Langkah berikutnya adalah memperkuat kebijakan terkait standar mutu yang sudah ada. Kebijakan ini mencakup revisi dokumen standar SPMI, penyusunan kebijakan tambahan jika diperlukan, serta perbaikan prosedur operasional.
 - a) **Revisi Dokumen SPMI:** Menyesuaikan dokumen SPMI dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan terbaru, termasuk Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023.
 - b) **Peningkatan Prosedur Operasional:** Mengembangkan prosedur kerja yang lebih efisien untuk mendukung penerapan standar mutu yang baru.
5. **Implementasi Program Pengembangan**
Setelah kebijakan dan rencana pengembangan disusun, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan program pengembangan yang telah dirancang. Proses ini

melibatkan seluruh unit di Universitas Bina Darma untuk memastikan pelaksanaan berjalan secara efektif.

- a) Pelaksanaan Pelatihan dan Workshop: Memberikan pelatihan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk mendukung pengembangan standar mutu.
 - b) Penguatan Kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan: Melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional.
 - c) Peningkatan Infrastruktur: Mengembangkan fasilitas yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**
Untuk memastikan efektivitas implementasi pengembangan standar SPMI, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan yang dicapai, mengatasi hambatan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut.
- a) Monitoring Pelaksanaan: Mengawasi pelaksanaan pengembangan standar untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
 - b) Evaluasi Dampak: Menilai dampak dari pengembangan standar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Universitas Bina Darma.
7. **Tinjauan Ulang melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**
Hasil dari monitoring dan evaluasi akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang menjadi forum pengambilan keputusan untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan lanjutan.
- a) Analisis Hasil Evaluasi: Membahas hasil monitoring dan evaluasi dalam forum RTM untuk menentukan prioritas perbaikan.
 - b) Keputusan Perbaikan: Menetapkan kebijakan perbaikan atau revisi standar SPMI berdasarkan masukan dari RTM.
8. **Perbaikan dan Penyesuaian Standar**
Berdasarkan hasil RTM, dilakukan perbaikan atau revisi standar SPMI untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan tren pendidikan global.
- a) Revisi Kebijakan: Menyesuaikan kebijakan yang ada untuk mendukung perbaikan standar mutu.
 - b) Pengembangan Baru: Menyusun standar tambahan untuk mengakomodasi kebutuhan baru yang belum tercakup sebelumnya.
9. **Pengembangan Berkelanjutan**
Langkah terakhir adalah memastikan bahwa proses peningkatan standar SPMI di Universitas Bina Darma bersifat berkelanjutan. Setiap perbaikan yang dilakukan akan menjadi dasar untuk evaluasi di masa depan, sehingga tercipta siklus peningkatan mutu yang terus berjalan.
- a) Siklus Penjaminan Mutu: Mengintegrasikan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan.
 - b) Pemutakhiran Standar: Melakukan pembaruan standar secara periodik untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan tinggi yang dinamis.

9.4 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Peningkatan/Pengembangan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan peningkatan/pengembangan Standar SPMI adalah :

1. Pimpinan Universitas Bina Darma, BPMA, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Mutu Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2024.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Statuta Universitas Bina Darma Tahun 2025-2030.
10. Rencana Strategis Universitas Bina Darma Tahun 2025-2030.



UNIVERSITAS BINA DARMA KOTA PALEMBANG

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 03 Kelurahan Silaberanti,
Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, 30251.

 (0711)-515582

 www.binadarma.ac.id

 universitas@binadarma.ac.id